



PUTUSAN
Nomor 3691 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MARDJAN SARONAMIHARDJA**, bertempat tinggal di Tanah Sereal Barat, Nomor 8, RT 12/RW 014, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini sebagai pemegang saham PT Antar Jasa Pratama Agung sebesar 125 (seratus dua puluh lima) saham senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau 25% dari keseluruhan jumlah saham dengan suara sah dan sebagai eks Komisaris Utama PT Antar Jasa Pratama Agung Periode 2004-2009;
2. **HARYO PADMOASMOLO**, bertempat tinggal di Jalan Juanda, Nomor 51B, Kelurahan Jati, Medan Maimun, Kota Medan Sumatera Utara, dalam hal ini sebagai Pemegang Saham PT Antar Jasa Pratama Agung sebesar 100 (seratus) saham senilai Rp20.000.00,00 (dua puluh juta) atau 20% dari keseluruhan jumlah saham dengan suara sah dan sebagai eks Komisaris PT Antar Jasa Pratama Agung periode 2004-2009, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Duta Merlin, Blok B-30, Jalan Gajah Mada, Nomor 3-5, Jakarta Pusat, berdsarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2019

Para Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **SURYA SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Jembatan II Blok C No.2 Rt.001/002 Kelurahan Pejagalan Kec Penjaringan Jakarta Utara, dalam hal ini sebagai pemegang saham PT

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3691 K/Pdt/2020



Antar Jasa Pratama Agung sebesar 225 (dua ratus dua puluh lima) saham atau senilai nominal Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atau setara 45% dari keseluruhan jumlah saham dengan suara sah dan juga sebagai eks Direktur Utama PT Antar Jasa Pratama Agung periode 2004-2009;

2. **SUTRISMAN SUKINAH**, bertempat tinggal di Jalan Taman Polonia III, Nomor 64, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Medan, dalam hal ini sebagai pemegang saham PT Antar Jasa Pratama Agung sebesar 30 (tiga puluh) saham senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau 6% dari keseluruhan jumlah saham dengan suara sah dan juga sebagai eks Direktur PT Antar Jasa Pratama Agung periode 2004-2009, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Dr. Danggur Konradus, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Mitra Sunter, Lantai 08, R. 02, Jalan Yos Sudarso, Kavling 89, Boulevard, Blok C-2, Jakarta 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk memberikan ijin kepada Para Pemohon menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung dengan mata acara rapat sebagai berikut:
 - a. RUPS Luar Biasa-I : Persetujuan, Pengukuhan, serta Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Antar Jasa Pratama Agung.
 - b. RUPS Luar Biasa-II : Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

3. Menetapkan kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)-I PT Antar Jasa Pratama Agung adalah lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan PT Antar Jasa Pratama Agung hadir dan/atau diwakili dalam RUPSLB-I tersebut;
4. Menetapkan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)-I PT Antar Jasa Pratama Agung adalah sah dan mengikat jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham dalam RUPSLB-I;
5. Menetapkan kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)-II PT Antar Jasa Pratama Agung adalah lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan PT Antar Jasa Pratama Agung hadir dan/atau diwakili dalam RUPSLB-II tersebut;
6. Menetapkan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)-II PT Antar Jasa Pratama Agung adalah sah dan mengikat jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham dalam RUPSLB-II;
7. Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini, diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 7 hari atau paling lambat 14 hari sejak penetapan ini ditetapkan dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dilaksanakan tidak termasuk waktu hari pemanggilan;
8. Menetapkan Para Pemohon untuk melaksanakan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung melalui iklan pada salah satu surat kabar yang terbit ditempat kedudukan PT Antar Jasa Pratama Agung dalam jangka waktu 14 hari sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung tanpa memperhitungkan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3691 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



tanggal panggilan dan tanggal RUPSLB;

9. Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam penetapan ini adalah sah dan mengikat;
10. Menetapkan Pemohon I atau Pemohon II, dan/atau kuasanya sebagai ketua atau pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung berdasarkan penetapan ini;
11. Memerintahkan seluruh Pemegang Saham PT Antar Jasa Pratama Agung untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung;
12. Menetapkan izin penetapan menyelenggarakan sendiri RUPS PT Antar Jasa Pratama Agung dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum;
13. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Termohon;

Dan/atau apabila hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Para Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Eksepsi *error in persona* (*diskualifikasi in persoon*);

Pemohon II (Sutrisman Sukinah) bukanlah pemegang saham perseroan oleh karenanya tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- B. Eksepsi permohonan prematur;

Permohonan *a quo* tidak dapat diajukan melalui permohonan (*voluntair*) karena masih mengandung sengketa (*contentiosa*)

- C. Eksepsi *obscuur libel* (permohonan kabur);

Permohonan *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*) karena disatu sisi Pemohon I selaku Direktur Utama Perseroan sudah menyelenggarakan RUPSLB perseroan namun disisi lain Pemohon i memohon menyelenggarakan sendiri RUPSLB;



D. Eksepsi kurang pihak;

Permohonan *aquo* kurang pihak karena pemegang saham lainnya tidak diikutsertakan sebagai pihak;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Penetapan Nomor 825/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Br., tanggal 10 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan untuk memberikan ijin kepada Para Pemohon menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung dengan mata acara rapat sebagai berikut:
 - a. RUPS Luar Biasa-I : Persetujuan, Pengukuhan, serta Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Antar Jasa Pratama Agung;
 - b. RUPS Luar Biasa-II : Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Menetapkan kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)-I PT Antar Jasa Pratama Agung adalah lebih dan 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan PT Antar Jasa Pratama Agung hadir dan/atau diwakili dalam RUPSLB-I tersebut;
4. Menetapkan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)-I PT Antar Jasa Pratama Agung adalah sah dan mengikat jika disetujui oleh lebih dan 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham dalam RUPSLB-I;
5. Menetapkan kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)-II PT Antar Jasa Pratama Agung adalah lebih dan 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan PT Antar Jasa Pratama Agung hadir dan/atau diwakili dalam RUPSLB-II tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)-II PT Antar Jasa Pratama Agung adalah sah dan mengikat jika disetujui oleh lebih dan 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham dalam RUPSLB-11;
7. Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini, diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 7 hari atau paling lambat 14 hari sejak penetapan ini ditetapkan dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dilaksanakan, tidak termasuk waktu han pemanggilan;
8. Menetapkan Para Pemohon untuk melaksanakan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung melalui iklan pada salah satu surat kabar yang terbit di tempat kedudukan PT Antar Jasa Pratama Agung dalam jangka waktu 14 hari sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung tanpa memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPSLB;
9. Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Antan Jasa Pratama Agung yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam penetapan ini adalah sah dan mengikat;
10. Menetapkan Pemohon I atau Pemohon II, dan/atau kuasanya sebagai ketua atau pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung berdasarkan penetapan ini;
11. Memerintahkan seluruh Pemegang Saham PT Antar Jasa Pratama Agung untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung;
12. Menolak Permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;
13. Menetapkan Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga kini adalah sebesar Rp1.226.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3691 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan/penetapan perkara *a quo* diucapkan dengan dihadiri oleh para pihak pada tanggal 10 Februari 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Termohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 825/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2020;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon pada tanggal 11 Maret 2020 kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan jawaban/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (6) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MARDJAN SARONAMIHARDJA** dan 2. **HARYO PADMOASMOLO**, tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3691 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd/.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3691 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)